



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 300/Kep.501-Satpol PP/2010

TENTANG

TIM KOORDINASI KEGIATAN KERJASAMA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN
APARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM RANGKA MENCIPTAKAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA BANDUNG TAHUN
ANGGARAN 2010

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Koordinasi Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 300/Kep.093-Satpol PP/2009, namun dalam perkembangannya saat ini telah terjadi perubahan Struktur Organisasi pada institusi Kepolisian yang merupakan salah satu unsur dalam Tim, untuk itu guna terciptanya pelaksanaan tugas pokok anggota Tim secara terpadu, berkesinambungan dan secara terus-menerus, perlu dilakukan penyesuaian dan ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2010;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ancaman/Sanksi Pidana;
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;

13. Peraturan...

13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010;
15. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 522 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota;
17. Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 719 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
18. Keputusan Bersama Walikota Bandung dan Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung Nomor 1308 Tahun 2002 tentang
B/1616/VII/2002
Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2010.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. melakukan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Bandung;
 2. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan kemampuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 3. memberikan bimbingan teknis operasional dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Bandung;
 4. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung beserta perubahannya Tahun Anggaran 2010.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 300/Kep.093-Satpol PP/2010 tentang Tim Koordinasi Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2010.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juli 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 300/Kep.501-Satpol PP/2010
TANGGAL : 15 Juli 2010

TIM KOORDINASI KEGIATAN KERJASAMA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN
APARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM RANGKA MENCIPTAKAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA BANDUNG TAHUN
ANGGARAN 2010

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
4. Komandan Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
3. Kepala Staf Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
4. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung.
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan pada Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Wakil Ketua : 1. Kepala Bagian Tata Usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Seksi Pemeriksaan pada Bidang Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
2. Kepala Bagian Bina Mitra pada Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
3. Kepala Satuan Samapta pada Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
4. Kepala Satuan Objek Vital pada Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
5. Kepala...

5. Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
6. Kepala Satuan Intel Keamanan pada Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
7. Perwira Seksi Operasional pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung;
8. Perwira Seksi Intel pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung;
9. Kepala Sub Garnisun 0618/BS;
10. Kepala Sub Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung;
11. Irwan Suherli (Unsur pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung);
12. Yayat Supriatna (Unsur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara);
13. IGN Agun Arya Teja (Unsur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara);
14. Lenggona (Unsur Intelejen pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung);
15. Junarto (Unsur Intelejen pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung);
16. Asep Sopyan (Unsur Intelejen pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung);
17. Heri Tri S (Unsur Operasioanal pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung);
18. Kartijan (Unsur Operasioanal pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung);
19. Dedi (Unsur Anggota pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung);
20. Andrian (Unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Bandung);
21. Cecep Suhendra (Unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Bandung);
22. Asleli (Unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Bandung);
23. Rasyid (Unsur Sub Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung);

24. Nurdin...

24. Nurdin (Unsur Sub Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung);
25. Indra (Unsur Sub Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung);
26. Aang Irawan (Unsur Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung);
27. Theo Aritonang (Unsur Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung);
28. Zulfikar (Unsur Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung);
29. Prawoto (Unsur Sub Seksi Intel pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung);

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19631221 198503 1 007

